WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 49 TAHUN 2021

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA
KOTA KOTAMOBAGU

WALIKOTA KOTAMOBAGU ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 176 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

b. bahwa untuk mewujudkan kinerja Pelayanan Penerbitan NIB yang optimal dan untuk terpenuhinya pelayanan publik, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Berusaha dengan sistem bantuan pelayanan penerbitan NIB secara langsung terhadap pelaku usaha di tempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Berusaha dengan sistem jemput bola;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaiman telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1958);
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

19. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 36, Lembaran Tambahan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 247);
20. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan

Penerbitan Nomor Induk Berusaha pada Dinas Penanman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.

6. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
7. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses,prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol, untuk mempermudah memperoleh informasi.
9. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa Dokumen Izin.
10. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas Pelaku uaha yang diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisin data secara lengkap
11. Izin Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam pelayanan Penerbitan NIB di Desa/Kelurahan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

a. untuk dijadikan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan Penerbitan NIB;

b. memberikan komitmen atau janji penyedia pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik;

c. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan pada masyarakat;

d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas; dan

e. Memberikan bantuan pelayanan penerbitan NIB secara langsung terhadap pelaku usaha di tempat.

BAB III

RUANG LINGKUP SOP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah semua jenis Izin Usaha;

(2) SOP Pelayanan Penerbitan NIB adalah serangkaian pedoman/petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan Penerbitan NIB Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.

BAB IV

BAGAN ALUR SOP

Pasal 4

(1) SOP pelayanan Penerbitan NIB dijabarkan dalam bentuk bagan alur atau digram alur.

(2) Bagan alur SOP menggambarkan langkah operasional lalulintas dokumen dalam bentuk simbol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 49 Tahun 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku				Ket.
		Pemohon	Pelaksana	Kelengkapan	Wkt	Biaya	Output	
1	Menyiapkan berkas lengkap	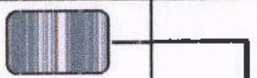		Pulpen Komputer, Printer	1-5	**0 Rupiah (Gratis)**	Dokumen Pemohon	
2	Pengimputan pada aplikasi			Pulpen, kertas Komputer, Printer	10-20			
3	Cetak NIB			Pulpen Komputer, Printer	2-3		Dokumen NIB	
4	Penyerahan berkas			Pulpen	1-2		Arsip	

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA